



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
JALAN VETERAN III NO. 2 JAKARTA PUSAT 10110 TELP. (021) 3505200
Situs Web: <http://bPIP.go.id> Alamat Surel: persuratan@bPIP.go.id

Jakarta, 12 Februari 2023

Nomor : 267/PE/02/2023/D5
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Pembentukan
Paskibraka Tahun 2023

Kepada

Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka persiapan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2023 di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, dengan hormat kami sampaikan Petunjuk Teknis Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2023, terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas dukungan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian dan
Evaluasi,



Rima Agristina

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Sekretariat Presiden;
7. Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta; dan
8. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia.

Lampiran 1
Nomor : 267/PE/02/2023/D5
Tanggal : 12 Februari 2023

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN 2023**

1. Secara umum pelaksanaan pembentukan Paskibraka tahun 2023, di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat merujuk pada Peraturan Presiden No. 51/2022 dan Peraturan BPIP No. 3/2022.
2. Persiapan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan kebutuhan jumlah Paskibraka
 - 1) Sekretaris Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi diharapkan dapat segera menyampaikan usulan jumlah kebutuhan Paskibraka di daerah masing-masing kepada Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP (**Deputi**) selambatnya tanggal 18 Februari 2023 sebagaimana telah disampaikan dalam surat Deputi nomor 237/PE/02/2023/D5 tanggal 10 Februari 2023 kepada seluruh Sekretaris Daerah Se-Indonesia.
 - 2) Deputi menetapkan kebutuhan jumlah Paskibraka di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Negara.
 - b. Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan susunan dan unsur yang terlibat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan BPIP No. 3/2022.
 - c. Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka di daerah menyampaikan jadwal Pembentukan Paskibraka kepada Deputi selambatnya tanggal 18 Februari 2023, melalui email pic@bpip.go.id.
 - d. Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka dilaksanakan dengan pemanfaatan aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP yang dapat diakses pada laman paskibraka.bpip.go.id.
 - e. Admin Operator Aplikasi Transparansi yang bertugas adalah staf yang telah mengikuti bimbingan teknis aplikasi Transparansi Paskibraka yang diselenggarakan oleh BPIP. Admin Operator tersebut ditugaskan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Penugasan tertulis Admin Operator oleh Kepala Badan/Kantor Kesbangpol ditembuskan kepada Deputi selambatnya tanggal 18 Februari 2023, melalui email pic@bpip.go.id.
3. Tahapan Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka
 - a. Rekrutmen terdiri atas sosialisasi, pengumuman dan pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan BPIP Nomor 3/2022.
 - b. Pendaftaran calon Paskibraka dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari melalui laman paskibraka.bpip.go.id.

- c. Aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP dapat diakses melalui laman paskibraka.bpip.go.id sejak tanggal 18 Februari 2023.
- d. Pada proses pendaftaran, Calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kartu Keluarga;
 - 2) Surat izin tertulis dari Kepala Sekolah (formulir a);
 - 3) Surat izin tertulis dari Orang Tua/Wali (formulir b);
 - 4) Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2023 (formulir c);
 - 5) Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik yang berkategori baik; dan
 - 6) Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat.
- e. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan Calon Paskibraka pada laman paskibraka.bpip.go.id. Calon Paskibraka mendaftar dan mengunggah dokumen hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Paskibraka, sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas 10 (sepuluh) dengan minimal usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
 - 3) Memperoleh surat izin tertulis dari Kepala Sekolah (formulir a);
 - 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali (formulir b);
 - 5) Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2023 (formulir c)
 - 6) Nilai akademik minimal berkategori baik;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat;
 - 8) Memiliki berat badan ideal:

Tabel Berat Badan Paskibraka Putra

Tinggi Badan (Sentimeter)	Berat Badan (Kilogram)
170	55-65
171	56-66
172	57-67
173	58-68
174	59-69
175	60-70
176	61-71
177	62-72
178	63-73
179	64-74
180	65-75

Tabel Berat Badan Paskibraka Putri

Tinggi Badan (Sentimeter)	Berat Badan (Kilogram)
165	50-60
166	51-61
167	52-62
168	53-63
169	54-64
170	55-65
171	56-66
172	57-67
173	58-68
174	59-69
175	60-70

- 9) Memiliki tinggi badan ideal, sebagai berikut:
- Paskibraka Tingkat Pusat dan Provinsi
Memiliki tinggi badan pelajar Putra paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter; dan pelajar Putri paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota
Memiliki tinggi badan pelajar Putra paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter; dan pelajar Putri paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 10) Memiliki bentuk kaki O (*O been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (*X been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (*flat foot*).
- 11) Telah memperoleh vaksinasi Covid-19.
- Seleksi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk memperoleh Calon Paskibraka yang akan ditugaskan di tingkat Kabupaten/Kota dan Calon Paskibraka yang akan dikirim ke tingkat Provinsi.
 - Seleksi di tingkat Provinsi dilaksanakan untuk memperoleh Calon Paskibraka yang akan ditugaskan di tingkat Provinsi dan Calon Paskibraka yang akan dikirim ke tingkat Pusat.

- i. Calon Paskibraka yang dikirim oleh Kabupaten/Kota untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi dan tidak lolos seleksi, tetap ditugaskan di Kabupaten/Kota.

4. Proses Seleksi Paskibraka

- a. Seleksi dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota yang diikuti oleh Calon Paskibraka yang dikirim oleh sekolah.
- b. Seleksi Calon Paskibraka di tingkat Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan Paskibraka di tingkat Kabupaten/Kota dan untuk memperoleh Calon Paskibraka yang akan dikirim mengikuti seleksi di tingkat Provinsi.
- c. Seleksi Calon Paskibraka di tingkat Provinsi dilaksanakan untuk memperoleh Calon Paskibraka yang akan bertugas di tingkat Provinsi dan 1 (satu) pasang Calon Paskibraka peringkat pertama hasil seleksi di tingkat Provinsi menjadi Calon Paskibraka yang dikirim mewakili Provinsi ke tingkat Pusat.
- d. Calon Paskibraka peringkat ke-2 (dua) hasil seleksi di tingkat Provinsi, bertugas di tingkat Provinsi, dan menjadi cadangan untuk Calon Paskibraka yang dikirim mewakili Provinsi ke tingkat Pusat.
- e. Seleksi dari tingkat Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi, terdiri atas:
 - 1) Seleksi Administrasi dan Kesehatan;
 - 2) Seleksi Parade;
 - 3) Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - 4) Seleksi Intelegensi Umum;
 - 5) Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Kesamaptaan; dan
 - 6) Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial).
- f. Seleksi dari tingkat Provinsi ke tingkat Pusat, terdiri atas:
 - 1) Pemberkasan Ulang dan Seleksi Kesehatan;
 - 2) Seleksi Parade;
 - 3) Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - 4) Seleksi Intelegensi Umum;
 - 5) Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Kesamaptaan; dan
 - 6) Seleksi Kepribadian (**Psikotes**, wawancara, penelusuran minat, bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial).

5. Tim Penilai Seleksi Paskibraka:

- a. Ketentuan Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - 1) Tim penilai hanya diperbolehkan menilai pada 1 (satu) jenis seleksi;
 - 2) Masing-masing penilai membuat akun melalui laman paskibraka.bpip.go.id;
 - 3) Masing-masing penilai hanya dapat terlibat dalam 1 (satu) jenis seleksi dan hanya memperoleh 1 (satu) akun.
- b. Seleksi Administrasi dan Kesehatan dilaksanakan oleh tim verifikator yang berasal dari Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikoordinasikan oleh BPIP melalui aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP.
- c. Seleksi Kesehatan dilaksanakan oleh Tenaga Medis yaitu Tim Pemeriksa Kesehatan dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran 2.
- d. Seleksi Parade dilaksanakan oleh tim penilai yang jumlahnya ganjil minimal terdiri atas 5 (lima) unsur yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Kepaskibrakaan, TNI, POLRI, DPPI dan Tim Pemeriksa Kesehatan.

- e. Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan aplikasi Perisai Paskibraka BPIP.
 - f. Seleksi Intelegensi Umum menggunakan aplikasi Perisai Paskibraka BPIP.
 - g. Pelaksanaan tes Seleksi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Intelegensi Umum dikoordinasikan kepada Admin Koordinator Pusat (BPIP) untuk masing-masing wilayah oleh Narahubung daerah yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
 - h. Seleksi PBB dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah minimal 5 (lima) unsur terdiri dari Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Perangkat Daerah yang membidangi Kepaskibrakaan, TNI, POLRI dan DPPI.
 - i. Seleksi Kesamaptaan dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil minimal terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu TNI, POLRI dan DPPI.
 - j. Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial) dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil minimal terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Perangkat Daerah yang membidangi Kepaskibrakaan, DPPI, dan akademisi/praktisi.
 - k. Khusus Seleksi Kepribadian di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah ganjil minimal terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu BPIP, Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, DPPI tingkat Pusat dan DPPI Provinsi.
 - l. Psikotest pada Seleksi Kepribadian di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh psikolog yang ditunjuk oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat Provinsi.
6. Pengumuman Hasil Seleksi
 - a. Pengumuman hasil seleksi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seleksi selesai.
 - b. Pengumuman hasil seleksi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten/Kota setelah pengumuman hasil seleksi tingkat Provinsi.
 - c. Hasil seleksi diumumkan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP.
 7. Seleksi Calon Paskibraka dari tingkat Provinsi ke tingkat Pusat harus sudah selesai dilaksanakan selambatnya tanggal 31 Mei 2023.
 8. Pada pelaksanaan seleksi di tingkat Provinsi, Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 9. Pemusatan Diklat Paskibraka
 - a. Pemanggilan Calon Paskibraka tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat melalui Surat Pemanggilan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka sesuai tingkatannya.
 - b. Pemusatan Diklat Paskibraka dilaksanakan di lokasi yang ditentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka sesuai tingkatannya.
 - c. Pemusatan Diklat Paskibraka diikuti oleh seluruh Calon Paskibraka tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat yang telah lulus seleksi. Dalam Pemusatan Diklat, calon Paskibraka diasramakan paling singkat 14 (empat belas) hari dalam satu lokasi yang ditentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka sesuai tingkatannya.

- d. Biaya pelaksanaan Pemusatan Diklat Paskibraka di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022.
- e. Asrama Pemusatan Diklat Paskibraka dihimbau untuk memprioritaskan penggunaan fasilitas pemerintah dengan memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - 1) Memiliki ruang kelas dan/atau ruang pertemuan yang dapat menampung calon Paskibraka dan pelaksana Pemusatan Diklat Paskibraka di daerah masing-masing;
 - 2) Memiliki tempat menginap/asrama yang dapat menampung calon Paskibraka dan pelaksana Pemusatan Diklat Paskibraka di daerah masing-masing, dengan fasilitas meliputi: tempat tidur, lemari, dan kamar mandi;
 - 3) Tempat menginap atau asrama sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipisahkan antara calon Paskibraka Putri dan calon Paskibraka Putra;
 - 4) Memiliki fasilitas internet; dan
 - 5) Diprioritaskan memiliki area untuk latihan baris-berbaris dan olahraga di lingkungan asrama.
- f. Muatan materi dalam Pemusatan Diklat Paskibraka meliputi:
 - 1) Pembelajaran aktif;
 - 2) Pelatihan; dan
 - 3) Pengasuhan
- g. Kurikulum Pemusatan Diklat Paskibraka mengacu pada Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan BPIP No.3/2022 serta lampiran Peraturan BPIP No. 3/2022 BAB II bagian C angka 2 (dua).
- h. Pelaksana yang merupakan pendidik/pengajar dalam Pemusatan Diklat Paskibraka, terdiri dari: pembina, fasilitator pembelajaran aktif, pelatih, dan pamong/pengasuh.
- i. Pemusatan Diklat Paskibraka Tingkat Pusat
Pemusatan Diklat Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika, Jalan Jambore No. 1, Cimanggis, Depok. Pemusatan Diklat dilaksanakan dari minggu ke-2 Juli 2023 sampai dengan minggu ke-2 Agustus 2023.

10. Pengukuhan Paskibraka

- a. Sebelum pengukuhan Paskibraka, calon Paskibraka mengikuti kegiatan renungan jiwa yang merupakan kegiatan introspeksi diri yang dibimbing oleh pamong/pengasuh. Renungan jiwa dilakukan pada malam hari sebelum calon Paskibraka dikukuhkan sebagai Paskibraka.
- b. Pelaksanaan pengukuhan paling sedikit, meliputi:
 - 1) Penyampaian pengantar pengukuhan dan pembacaan Ikrar Putra Indonesia;
 - 2) Mencium Bendera Sang Merah Putih;
 - 3) Pemasangan Kendit berwarna hijau; dan
 - 4) Pemasangan Lencana Merah Putih Garuda (MPG).

11. Lain-lain

- a. Seluruh biaya penyelenggaraan Pemusatan Diklat Paskibraka Tingkat Pusat, biaya transportasi dari dan kembali ke Ibu Kota Provinsi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan latihan, serta biaya perlengkapan pelaksanaan tugas Paskibraka ditanggung oleh BPIP RI.
- b. Setelah Pelaksanaan Tugas, Paskibraka Tingkat Pusat akan mengikuti Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kerja sama BPIP RI dengan Lemhannas RI.

- c. Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kerja sama BPIP RI dengan Lemhannas RI setelah pelaksanaan tugas Paskibraka, agar berkoordinasi melalui narahubung BPIP sesuai wilayah masing-masing.
- d. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 pada nomor 0821-1783-9173 atau 0821-1783-9182.

Formulir a. Surat Izin Kepala Sekolah

SURAT IZIN KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala Sekolah :
NIP/NIK* :
Nama Sekolah :
Alamat Lengkap Sekolah :
No. Telepon/No. HP :
E-mail Sekolah :

dengan ini menyatakan memberikan izin kepada:

Nama Lengkap Peserta Didik :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap Peserta Didik :
Kelas :
NIS/NISN* :

untuk mengikuti seluruh tahapan Pembentukan Paskibraka tahun 2023 dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka sesuai hasil seleksi dan keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tahun 2023. Sekolah mematuhi semua keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tahun 2023 dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun atas keputusan Panitia tersebut.

Demikian Surat Izin ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,-.....- 2023

Yang menyatakan

Materai 10.000

(.....)

Nama Lengkap
Kepala Sekolah.....

*pilih salah satu, coret yang tidak sesuai

Formulir b. Surat Izin Orang Tua/Wali

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orang Tua/Wali* :
NIK :
Alamat Lengkap :
:
Nomor Telepon/HP* :
Email :

Orang Tua/Wali* dari:

Nama Lengkap Anak :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

dengan ini menyatakan:

1. Memberikan izin kepada anak saya sebagaimana tersebut diatas untuk mengikuti seluruh tahapan Pembentukan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka sesuai hasil seleksi dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun 2023.
2. Saya mematuhi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun 2023 dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun terkait keputusan Panitia tersebut.

Demikian surat izin ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

Materai 10.000

(.....)
Nama Lengkap Orang Tua/Wali*

*pilih salah satu, coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI PERATURAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
PASKIBRAKA TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Pembentukan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka;
2. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Persyaratan Calon Paskibraka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini;
3. Bersedia menerima sanksi dari Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

Materai 10.000

(.....)

Nama Lengkap Peserta

Lampiran Formulir c.Surat Pernyataan

PERSYARATAN CALON PASKIBRAKA

1. Warga Negara Indonesia;
2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas 10 (sepuluh) dengan minimal usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
3. Memperoleh surat izin tertulis dari Kepala Sekolah;
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali;
5. Nilai akademik minimal berkategori baik;
6. Telah memperoleh vaksinasi Covid-19;
7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat;
8. Memiliki berat badan ideal;
9. Memiliki tinggi badan ideal, sebagai berikut:
 - a. Paskibraka Tingkat Pusat dan Provinsi
Memiliki tinggi badan pelajar Putra paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter; dan pelajar Putri paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - b. Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota
Memiliki tinggi badan pelajar Putra paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter; dan pelajar Putri paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
10. Memiliki bentuk kaki O (*O been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (*X been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (*flat foot*).

<p style="margin: 0;">Ttd.</p> <p style="margin: 10px 0 10px 40px;">(.....)</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">Nama Lengkap</p>
--

11. Mematuhi dan melaksanakan Ketentuan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka, sebagai berikut:

a. Tata Pakaian Paskibraka

- 1) Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih;
- 2) Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih;
- 3) Kelengkapan seragam dan Atribut Paskibraka:

a) Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut:

- (1) Setangan leher merah putih;
- (2) Sarung tangan warna putih;
- (3) Kaos kaki warna putih;
- (4) Sepatu pantofel warna hitam; dan
- (5) Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

b) Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut:

- (1) Peci;
- (2) Pin Garuda Pancasila;
- (3) Lambang korps Paskibraka;
- (4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau;
- (5) Nama dan lambang daerah;
- (6) Papan nama; dan
- (7) Epolet.


b. Sikap tampang Paskibraka

- 1) Kebersihan badan;
- 2) Kerapian dan kebersihan pakaian;
- 3) Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang;
- 4) Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra;
- 5) Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan
- 6) Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

12. Bersedia mengikuti Pemusatan Diklat Paskibraka, Pengukuhan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka dan mengikuti Pembinaan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan setelah pelaksanaan tugas Paskibraka

Ttd.
(.....)
Nama Lengkap

Gambar
Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka



Ttd.

(.....)
Nama Lengkap

Lampiran 2
Nomor : 267/PE/02/2023/D5
Tanggal : 12 Februari 2023

SISTEM SELEKSI KESEHATAN CALON PASKIBRAKA TAHUN 2023

Pemeriksaan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan oleh fungsi kedokteran pada seleksi penerimaan bagi Calon Paskibraka.


A. Tim Pemeriksa Kesehatan (Tenaga Medis)

1. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka 2023:
 - a. Dokter dan Dokter Spesialis
 - 1) Dokter dan Dokter Spesialis yang memiliki Surat Izin Praktik /dan atau STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku;
 - 2) Dokter dan Dokter Spesialis anggota IDI;
 - 3) Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam keilmuannya; dan
 - 4) Pernah melakukan *medical check up* lengkap di bidangnya.
 - b. Perawat
 - 1) Perawat yang memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); dan
 - 2) Dapat mengoperasikan computer.
 - c. Administrasi
 - 1) Paham menggunakan komputer, aplikasi android dan internet; dan
 - 2) Dapat mengoperasikan Word, Excel, Email.
2. Tim pemeriksa kesehatan seleksi Calon Paskibraka terdiri dari atas :
 - a. Tim pemeriksa kesehatan seleksi tingkat pusat, yang bertugas berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat;
 - b. Tim pemeriksa kesehatan seleksi tingkat provinsi, yang bertugas berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi;
 - c. Tim pemeriksa kesehatan seleksi tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Tim pemeriksa kesehatan bertugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Calon Paskibraka dalam rangka kegiatan seleksi kesehatan Calon Paskibraka sesuai tingkatannya.
4. Status kesehatan adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan Calon Paskibraka yang menggambarkan keadaan kesehatan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan.
5. Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Paskibraka dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Bersih: tanpa ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b. Transparan: dilakukan secara terbuka di bawah pengawasan internal dan eksternal.
 - c. Akuntabel: hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Humanis: dilakukan dalam pelayanan kesehatan yang baik, empati dan manusiawi.
6. Tim pemeriksa kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Pusat, terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab: Dokter yang ditunjuk oleh BPIP.
 - b. Ketua Tim: Dokter yang ditunjuk oleh BPIP.
 - c. Sekretaris: Medis dan/atau Paramedis yang ditunjuk oleh BPIP.
 - d. Tim Ahli: Gabungan Beberapa Tim Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh BPIP.
 7. Tim pemeriksa kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi, terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab: Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi;
 - b. Ketua Tim : Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi;
 - c. Sekretaris: Medis dan/atau Paramedis dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
 - d. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, merupakan unsur Tim Medis pada Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi;
 - e. Tim Pemeriksa: Gabungan Tim Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis Jantung, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Ortopedi, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata, Dokter Spesialis THT, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa) yang diusulkan oleh unsur Tim Medis dalam Kepanitiaan Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi pada tempat dilaksanakannya pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon Paskibraka.
 8. Dalam pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan di tingkat Provinsi, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka berkoordinasi dengan IDI Wilayah sesuai dengan daerah kerjanya, untuk mendukung profesionalisme pemeriksaan kesehatan.
 9. Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/ Kota terdiri atas :
 - a. Ketua : Medis
 - b. Sekretaris: Medis dan/atau Paramedis;
 - c. Tim Pemeriksa: dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di tingkat kabupaten/ kota yang direkomendasikan oleh Tim Medis Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, merupakan unsur Tim Medis pada Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota.



ALUR SELEKSI KESEHATAN CAPASKA



1. Pendaftaran Calon Paskibraka (Capaska) (Daring / Online)
 - a. Capaska mengunduh Formulir K3 (Surat Sehat) dari laman <https://paskibraka.bpip.go.id/pengumuman> .
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah.
 - c. Capaska mengunggah Formulir K3 (Surat Sehat) yang sudah diisi dan disahkan oleh dokter di fasilitas kesehatan pemerintah ke laman <https://paskibraka.bpip.go.id/> Sebagai salah satu syarat kelengkapan data.
2. Seleksi Kesehatan di Kabupaten/ Kota
 - a. Verifikasi Formulir K3 (Surat Sehat)
 - b. Verifikasi ulang kesehatan bagi capaska yang akan dikirim ke tingkat provinsi.
3. *Medical Check Up* - dilakukan di Rumah Sakit tingkat Provinsi yang ditunjuk oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi, meliputi :
 - a. Pengisian Pernyataan Persetujuan (*Informed Consent*) dan formulir riwayat penyakit dan alergi.
 - b. Pemeriksaan Fisik oleh Tim Medis Pemeriksa Kesehatan Seleksi Capaska Tingkat Provinsi
 - c. Pemeriksaan Penunjang
 - d. Mengunggah hasil *Medical Check Up* ke dalam sistem informasi seleksi Calon Paskibraka oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Capaska Tingkat Provinsi.
 - e. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan sistem gugur oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Capaska Tingkat Provinsi disupervisi oleh Tim Kesehatan Pusat.
 - f. Output evaluasi : Resume medis yang menentukan seseorang dapat memenuhi standar kesehatan Capaska Pusat.
4. Penilaian Seleksi Kesehatan Tingkat Pusat
 - a. Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Capaska Tingkat Pusat melakukan monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan *Medical Check Up* Tingkat Provinsi.

- b. Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Capaska Tingkat Pusat menerima dan memeriksa resume medis Capaska yang diusulkan sebagai Capaska tingkat pusat oleh panitia seleksi Capaska tingkat provinsi.
 - c. Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Capaska Tingkat Pusat berkoordinasi dengan panitia seleksi Capaska tingkat pusat.
 - d. Tim Pemeriksa Kesehatan Tingkat Pusat dapat merujuk/ meminta pendapat Tim Panel Ahli Kesehatan Tingkat Pusat jika diperlukan penilaian lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan *Medical Check Up*.
5. Pelaksanaan *Medical Check Up* dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana seleksi Capaska tingkat kabupaten/ kota, dan provinsi. Jika pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk seleksi Capaska berhalangan hadir pada hari yang telah ditentukan oleh panitia, peserta tersebut tidak mendapatkan dispensasi pengulangan *Medical Check Up* dan dinyatakan gugur atau mengundurkan diri.
6. Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan lolos oleh Tim Pemeriksa Provinsi diteruskan kepada Tim Pemeriksaan Kesehatan Pusat.
7. Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan meragukan oleh Tim Pemeriksa Provinsi dapat dikonsultasikan dan diteruskan kepada Tim Pemeriksaan Kesehatan Pusat untuk dikaji lebih jauh mengenai kelayakan Capaska untuk mengikuti Pemusatan Diklat dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
8. Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan dinyatakan tidak lolos/ tidak memenuhi syarat dan digugurkan sebagai Calon Paskibraka apabila :
 - a. Hasil *Medical Check Up* tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan oleh BPIP.
 - b. Status kesehatannya saat Pemeriksaan Kesehatan dapat membahayakan diri dan/ atau orang lain.
 - c. Menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan.
 - d. Menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan/atau menimbulkan hambatan dalam pelatihan, pendidikan ataupun pelaksanaan tugas.
9. Hasil Penilaian Kesehatan Tim Pemeriksa Kesehatan Seleksi Capaska Tingkat Pusat bersifat final dan mengikat.

Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan (*Informed Consent*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No.Peserta :
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Setuju untuk diperiksa dan diketahui hasilnya baik fisik maupun laboratorium (termasuk pemeriksaan Narkoba dan HIV/ AIDS) serta kesehatan jiwa saya oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka dalam rangka pemeriksaan kesehatan.
2. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan berikut kesimpulannya akan dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi hingga tingkat pusat sebagai pertimbangan dalam menetapkan saya sebagai Calon Paskibraka.
3. Setuju bahwa berkas lengkap resume medik hasil pemeriksaan kesehatan saya tetap disimpan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka Pusat.
4. Setuju bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Paskibraka ini bersifat final dan mengikat dan hasil pemeriksaan ini tidak dapat dipertentangkan dengan pemeriksaan lain di luar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Paskibraka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Materai 10.000

(.....)

Nama Lengkap Peserta

SELEKSI KESEHATAN CALON PASKIBRAKA 2023

Daftar Riwayat Kesehatan

Provinsi :
Kabupaten/ Kota :
Putra/ Putri :
Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan :

Daftar Riwayat Kesehatan Calon Paskibraka

- I. Identitas
 1. Nama :
 2. Nomor Peserta :
 3. NIK :
 4. Tempat, tanggal Lahir :
 5. Jenis Kelamin :
 6. Alamat :

II. Riwayat Penyakit Dahulu : Riwayat penyakit yang pernah diderita sebelum mengikuti seleksi menjadi Calon Paskibraka. (Isilah dengan jujur dan bertanggung jawab. Riwayat kesehatan ini tidak termasuk dalam kategori penilaian, tetapi data ini dibutuhkan sebagai keterangan penunjang kesehatan).

A. Beri tanda centang pada setiap pernyataan di bawah ini.

Jenis Penyakit	Ya	Tidak	Jenis Penyakit	Ya	Tidak	Jenis Penyakit	Ya	Tidak
Sering flu/ sakit tenggorokan			Maag/ Lambung			Sering sakit kepala		
Asthma			Batu empedu			Gangguan bicara		
TBC			Hernia			Ayan/ epilepsi		
Radang Paru			Ambeyen/ Hemorrhoid			Diabetes melitus/ kencing manis		
Radang selaput paru			Gangguan Saluran Kencing			Gonorrhoea/ kencing nanah		
Bronkitis			Gangguan Ginjal			Demam Tifoid/ Tipes		
Stroke			Batu Ginjal			Masalah Haid		
Demam Reumatik			Nyeri punggung			Malaria		
Darah tinggi			Gangguan sendi			Patah tulang		
Darah rendah			Sakit kulit			Pingsan		

						berulang		
Nyeri dada kiri			Sulit tidur			Alergi obat/ makanan		
Varises			Penyakit mata			Tumor		
Gangguan saluran cerna			Gugup/ Gangguan Mental			Masalah telinga		

B. Pilih jawaban Ya atau Tidak dan berikan penjelasannya.

	Ya	Tidak	Keterangan / Penjelasan
1. Apakah saat ini sedang konsumsi obat rutin selain vitamin ?			
2. Pernah batuk lama lebih dari 2 minggu ?			tahun...
3. Pernah mengalami kelainan air seni / kencing ?			tahun...
4. Riwayat pernah dirawat rumah sakit			tahun.....,.....,.....
5. Riwayat pernah dioperasi			Tahun..... Tindakan Tahun.... Tindakan
6. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan ? 1. Trauma kepala saat kecelakaan 2. Dirawat setelah kecelakaan 3. Saat kecelakaan, kehilangan kesadaran	(.) (.) (.) (.)	(.) (.) (.) (.)	
7. Apakah pernah dikonsultasikan pada dokter spesialis saraf ?			
8. Apakah pernah dikonsultasikan pada dokter spesialis jiwa?			
9. Apakah Anda mengalami penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir ini?			
10. Apakah pernah ditolak asuransi kesehatan ?			
11. Apakah saat ini merasa dalam keadaan sehat ?			
12. Apakah Anda sehari - hari merokok ?			sudah berapa lama..... berapa batang per hari

13. Apakah Anda peminum minuman beralkohol ?			sudah berapa lama ?
14. (Wanita) Haid 1. Durasi / lama haid hari 2. Interval haid : setiap berapa hari sekali) 3. Adakah Nyeri haid/ dismenore			
15. Alergi 1. Alergen (jika apa muncul alergi) 2. Gejala alergi yang pernah muncul			

Pemeriksaan Fisik

Tanda vital	TD : / mmHg	Suhu : C
	Nadi : X/ menit	Respirasi : x/menit
Pemeriksaan Fisik Umum (Head to Toe)	Normal Kelainan :	
Pemeriksaan Visus Sederhana	OS : /	OD : /
Kaca mata / lensa kontak	Tidak menggunakan / menggunakan *)	
Tes Ishihara (tes buta warna)	Tidak buta warna / Buta warna total/ Buta warna parsial *)	
Tes Narkoba Sederhana (Urine **)		
Tes Kehamilan (Urine) - wanita	Hamil/ tidak hamil *)	

*) coret yang tidak perlu **) Tes Narkoba Sederhana dilakukan setelah kandidat terpilih menjadi Capaska Kabupaten/ Kota.

Saya adalah dokter yang memeriksa pasien di atas menyatakan bahwa yang bersangkutan pada hari ini dinyatakan SEHAT / TIDAK SEHAT*) dan LAYAK / TIDAK LAYAK*) mengikuti Pelatihan Kepaskibrakaan.

.....,-.....- 2023

(_____)
Nama lengkap dokter
SIP No.

*pilih salah satu, coret yang tidak sesuai

STANDAR JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN SELEKSI CALON PASKIBRAKA 2023

I. Seleksi Kesehatan Kabupaten / Kota

1. Mengunggah Surat Sehat yang diterbitkan oleh Dokter dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah ke sistem informasi seleksi Capaska.
2. Pemeriksaan yang dibutuhkan :
 - a. Anamnesa (Riwayat Kesehatan Terdahulu dan Status Kesehatan Saat Ini)
 - b. Pemeriksaan Fisik
 - Tanda vital (Tensi, Nadi, Suhu)
 - Pemeriksaan Fisik Umum (*Head to Toe*)
 - Pemeriksaan Visus Sederhana (6/6 maksimal 6/12)
 - Tidak menggunakanacamata/ lensa kontak.
 - Tes Ishihara (tes buta warna) : tidak buta warna total maupun parsial.
 - Tes Kehamilan
 - Tes Narkoba Sederhana (Urine) - dilakukan setelah kandidat terpilih menjadi Capaska Kabupaten/ Kota.

II. Seleksi Kesehatan Provinsi dan Seleksi Kesehatan Pusat (Medical Check Up)

Jenis Pemeriksaan	Diagnosa/ Temuan Pemeriksaan	Provinsi	Pusat
Komposisi Tubuh (SpOT)			
Anggota gerak atas	Syndactily	(-)	(-)
	Spina Bifida	(-)	(-)
	Polydactily	(-)	(-)
	Mallet Finger	(-)	(-)
	Hiperekstensi lengan	(-) / (+)	(-)
Ganggota gerak bawah	Hammer toe	(-)	(-)
	Hallux Valgus	(-)	(-)
	Webbed Toe	(-)	(-)
	O/ X been	Toleransi > 5cm	Toleransi < 5 cm
	Pes planus (flat foot)/ pes cavus + parsial	(-)	(-)
	Polidactily	(-)	(-)
	Hiperekstensi kaki	(-)	(-)
	General Laxity		
Tanda Vital dan Pemeriksaan Fisik Rutin (Sp.PD)			
	Berat Badan (masukkan angka dalam kg)	sesuai target BPIP	sesuai target BPIP
	Tinggi badan (masukkan angka dalam cm)	sesuai target BPIP	sesuai target BPIP
Tanda Vital	Tensi	Normal	Normal
	Nadi	Normal	Normal
	Suhu	Normal	Normal
	Tato di kulit	(-)	(-)
	Tindik di tubuh	(-)	(-)
Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan Fisik Thorax/ Dada		
	a. Jantung : bunyi dan irama jantung	Normal	Normal
	b. Paru : Suara nafas, Ronki, Wheezing	Normal	Normal
	2. Pemeriksaan Abdomen/ Perut dan sistem Gastrointestinal		
	a. Hernia	(-)	(-)
	b. Hernia yang sudah dioperasi (luka sudah sembuh)	(-) / (+) > 3 bulan	(-)
	c. Sinus-sinus/fistula-fistula pada dinding abdomen	(-)	(-)
	d. Semua tumor dari traktus Gastrointestinal	(-)	(-)
	e. Post Splenektomi	(-)	(-)
	f. Post Appendiktomi (luka sudah sembuh)	(-) / (+) > 3 bulan	(-)
	g. Post Cholecystectomy	(-)	(-)
	h. Post Laparatomi	(-)	(-)
	3. Anus dan Rectum		
	a. Hemoroid eksterna	(-) / (+) < 0.5 cm	(-)
	b. Hemoroid interna	(-)	(-)
	c. Fisura ani	(-)	(-)
	d. Striktur/Prolaps Recti	(-)	(-)
	e. Fistula ani	(-)	(-)
	f. Incontinentia alvi	(-)	(-)
	g. Anus Corong	(-)	(-)
	4. Sistem Urogenitalia		
	a. Hidronefrosis	(-)	(-)
	b. Ren Mobilis	(-)	(-)
	c. Kelainan kongenital Ureter	(-)	(-)
	d. Kelainan kongenital Vesika Urinaria	(-)	(-)
	e. Epi/Hipospadia	(-)	(-)
	g. Hermaphrodit	(-)	(-)
	h. Hidrokel	(-)	(-)
	i. Hidrokel yang sudah dioperasi	(-)	(-)
	j. Spermatokele	(-)	(-)
	k. Undesensus testicularum	(-)	(-)
	l. Undesensus testicularum yang sudah dioperasi	(-) / (+) > 3 bulan	(-)
	m. Tumor ginjal, Vesika urinaria, testis, penis dan prostat	(-)	(-)
	n. Nefritis akut/kronis dan Nefritis tuberkulosa	(-)	(-)
	o. Nefrotik Syndrom	(-)	(-)
	p. Batu dalam traktur urogenital	(-)	(-)
	q. Pielitis kronis	(-)	(-)
	r. Pielonefritis	(-)	(-)
	s. Cystitis akut	(-)	(-)
	t. Cysitis kronis	(-)	(-)
	u. Striktura uretra	(-)	(-)
	v. Amputasi penis	(-)	(-)
	w. Hipertropi prostat	(-)	(-)
	x. Prostatitis	(-)	(-)
	y. Varikokel	(-)	(-)
	z. Post Operasi Varikokel tanpa komplikasi	(-) / (+) > 3 bulan	(-)
	aa. Enuresis	(-)	(-)
bb. Pimosis	(-)	(-)	

Pemeriksaan Mata (Sp.M)		
1. Tidak menggunakan kaca mata/ lensa kontak	(-)	(-)
2. Tes Buta Warna Total/ Parsial	(-)	(-)
3. Strabismus / juling	(-)	(-)
4. Pemeriksaan Visus : OD/ OS	max 6/12	6/6
Pemeriksaan Gigi dan Mulut (drg)		
Caries dentis	(-)	(-)
Impaksi Gigi	(-)	(-)
Karang Gigi	(+)	(-)
Kehilangan Gigi	(-)	(-)
Tumpatan Gigi	< 5 buah	(-)
Bekas Fraktur Wajah	(-)	(-)
Infeksi Gusi	(-)	(-)
Telinga, Hidung, Tenggorokan (Sp.THT)		
1. Membran Timpani	harus intak	harus intak
2. Serumen	sudah diekstraksi	(-)
3. Tonsil	Tidak Hiperemis, T0 - max T2a	Tidak Hiperemis, T0 - max T2a
4. Rhinitis Alergi	(+) / (-)	(-)
5. Epistaksis 1 tahun terakhir	(-)	(-)
6. Pemeriksaan Audiometri	Normal	Normal
Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) / SpPD KKV)		
A. Kelainan anatomi jantung	(-)	(-)
B. Kelainan fisiologis jantung	(-)	(-)
1. Gangguan irama jantung	(-)	(-)
a. Irama jantung abnormal	(-)	(-)
* Sinus takikardi menetap	100 - 110x/ menit dapat diterima	100 - 110x/ menit dapat diterima
* Sinus bradikardi saat istirahat (50 - 60 x / menit)	--> exercise test , < 60x : gugur.	--> exercise test , < 60x : gugur.
b. Mekanisme atrial	(-)	(-)
c. Mekanisme atrioventrikular junction	(-)	(-)
d. Mekanisme supraventrikular	(-)	(-)
e. Mekanisme ventrikular	(-)	(-)
VES (ventricular extra systole)	(-) atau (+) <5x / menit	(-)
f. Irama pacu jantung artifisial	(-)	(-)
2. Gangguan konduksi	(-)	(-)
3. Gangguan fungsi valvular	(-)	(-)
4. Gangguan fungsi miokardial	(-)	(-)
5. Gangguan tekanan intravaskular	(-)	(-)
6. Shunt	(-)	(-)
C. Iskemik miocardial	(-)	(-)
Foto Thorax (Sp.Rad)		
1. Kolonna Vertebralis		
1. Skoliosis	(-)/ (+): sudut cobb <15 derajat - dapat diterima	(-)
2. Kifosis	(-)/ (+) : sudut 15 - 20 derajat : dapat diterima	(-)
3. Lordosis	(-)/ (+): sudut Ferguson < 35 derajat dapat diterima	(-)
2. Iga / servikal rib		
1. Penyempitan/ pelebaran sela iga disertai asimetris thorax	(-)	(-)
2. Kelainan skeleton (iga , skeleton, klavikula, sternum)	(-)	(-)
3. Pleura dan Diafragma		
1. Kelainan aktif (efusi/ eventrasio) - gugur	(-)	(-)
2. Kelainan lama pada pleura, tenang	(+)/ (-)	(-)
4. Mediastinum		
1. Tumor	(-)	(-)
2. Kelainan trakea/ hilus	(-)	(-)
5. Jantung dan Pembuluh Darah		
1. CTR > 50%	(-)	(-)
2. Edema paru (increase/ decrease pulmonary vascularization)	(-)	(-)
3. Kongestif paru (peningkatan vaskularisasi pada lapangan atas paru)	(-)	(-)
4. Dekstrokardi	(-)	(-)
6. Paru		
1. PPOK	(-)	(-)
2. Tumor / metastasis	(-)	(-)
3. Bronkopneumonia	(-)	(-)
4. Bronkitis akut	(-)	(-)
5. TBC paru lesi aktif	(-)	(-)
6. Bekas TB (lesi tidak aktif)	(-)	(-)

Resume Medis MCU (Medical Check Up) – Formulir K1



Formulir MCU Sektoral Capaian Persepsi dan Inherensi Sektoral Capaian		LEMBAR 2 PRO/RESI : FOTO AAB : FOTO AAB : Nama RES :	
RESUME MEDIS Nama : No. Rekam Medis : Tempat, Tanggal Lahir :			
Kejadian Penyakit Keluhan Utama : Riwayat Penyakit : Penyakit Kronis : Penyakit Trauma : Penyakit Bedah : Penyakit Lain :	Standar Poin (0-10)	Hasil Pemeriksaan	Standar Poin (0-10)
Temas vital dan Pemeriksaan Fisik (Rp/0) Berat Badan (maksudkan angka dalam kg) Tinggi badan (maksudkan angka dalam cm) Suhu (rektal) Tekanan Darah (TD) Nadi (denyut/menit) Respirasi (t/menit) Tensi di mata 1. Pemeriksaan Taks Thorax Dada a. Jantung : Jernih dan tanpa juncus b. Paru-paru : Jernih dan tanpa ronkhi c. Membran pleura : Tidak ada 2. Pemeriksaan Abdomen Perut dan Lahan Ekstremitas a. Noma b. Hernia (jika sudah operasi) (jika sudah sembuh) c. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat d. Sifat Hati : Tidak ada pembesaran e. Sifat Lien : Tidak ada pembesaran f. Sifat Splenomegali : Tidak ada g. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat h. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat i. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat j. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat k. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat l. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat m. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat n. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat o. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat p. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat q. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat r. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat s. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat t. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat u. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat v. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat w. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat x. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat y. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat z. Sifat Perut : Lunak, tidak ada massa, tidak ada peristaltik yang meningkat	Standar Poin (0-10)	Hasil Pemeriksaan	Standar Poin (0-10)

Pemeriksaan Mata (Rp/4) 1. Titik pengabdian kornea mata normal 2. Titik Bula Wernicke (Tanda Parafolia) 3. Strabismus Juring 4. Pemeriksaan Visus OD/OS Standar Poin : 0-2	Hasil Pemeriksaan	Standar Poin (0-2)	Hasil Pemeriksaan	Standar Poin (0-2)
Pemeriksaan Gigi dan Mulut (Rp/0) 1. Gigitan normal 2. Gigitan normal 3. Gigitan normal 4. Gigitan normal 5. Gigitan normal 6. Gigitan normal 7. Gigitan normal 8. Gigitan normal 9. Gigitan normal 10. Gigitan normal 11. Gigitan normal 12. Gigitan normal 13. Gigitan normal 14. Gigitan normal 15. Gigitan normal 16. Gigitan normal 17. Gigitan normal 18. Gigitan normal 19. Gigitan normal 20. Gigitan normal 21. Gigitan normal 22. Gigitan normal 23. Gigitan normal 24. Gigitan normal 25. Gigitan normal 26. Gigitan normal 27. Gigitan normal 28. Gigitan normal 29. Gigitan normal 30. Gigitan normal 31. Gigitan normal 32. Gigitan normal 33. Gigitan normal 34. Gigitan normal 35. Gigitan normal 36. Gigitan normal 37. Gigitan normal 38. Gigitan normal 39. Gigitan normal 40. Gigitan normal 41. Gigitan normal 42. Gigitan normal 43. Gigitan normal 44. Gigitan normal 45. Gigitan normal 46. Gigitan normal 47. Gigitan normal 48. Gigitan normal 49. Gigitan normal 50. Gigitan normal 51. Gigitan normal 52. Gigitan normal 53. Gigitan normal 54. Gigitan normal 55. Gigitan normal 56. Gigitan normal 57. Gigitan normal 58. Gigitan normal 59. Gigitan normal 60. Gigitan normal 61. Gigitan normal 62. Gigitan normal 63. Gigitan normal 64. Gigitan normal 65. Gigitan normal 66. Gigitan normal 67. Gigitan normal 68. Gigitan normal 69. Gigitan normal 70. Gigitan normal 71. Gigitan normal 72. Gigitan normal 73. Gigitan normal 74. Gigitan normal 75. Gigitan normal 76. Gigitan normal 77. Gigitan normal 78. Gigitan normal 79. Gigitan normal 80. Gigitan normal 81. Gigitan normal 82. Gigitan normal 83. Gigitan normal 84. Gigitan normal 85. Gigitan normal 86. Gigitan normal 87. Gigitan normal 88. Gigitan normal 89. Gigitan normal 90. Gigitan normal 91. Gigitan normal 92. Gigitan normal 93. Gigitan normal 94. Gigitan normal 95. Gigitan normal 96. Gigitan normal 97. Gigitan normal 98. Gigitan normal 99. Gigitan normal 100. Gigitan normal	Standar Poin (0-10)	Hasil Pemeriksaan	Standar Poin (0-10)	

Laburatorium Darah (Darah dan Saliva Sp/0) A. Darah Lengkap a. Hemoglobin : 14-18 mg/dl b. Hematokrit : 40-50% c. Leukosit : 5000-10000 d. Eritrosit : 4-12 juta/mm ³ e. HbA1c : 5-6% f. Glikemik : 70-100 mg/dl g. Kreatinin : <1.3 h. Asam Urat : <7 mg/dl i. Glukosa : <100 mg/dl j. Kolesterol : <200 mg/dl k. Triglisrid : <150 mg/dl l. Ferritin : >100 ng/ml m. Vitamin D : >20 ng/ml n. Vitamin B12 : >200 pg/ml o. Vitamin C : >0.1 mg/dl p. Vitamin E : >0.5 mg/dl q. Vitamin K : >0.1 mg/dl r. Vitamin A : >0.5 mg/dl s. Vitamin B6 : >0.1 mg/dl t. Vitamin B9 : >0.1 mg/dl u. Vitamin B1 : >0.1 mg/dl v. Vitamin B2 : >0.1 mg/dl w. Vitamin B3 : >0.1 mg/dl x. Vitamin B4 : >0.1 mg/dl y. Vitamin B5 : >0.1 mg/dl z. Vitamin B7 : >0.1 mg/dl aa. Vitamin B8 : >0.1 mg/dl ab. Vitamin B9 : >0.1 mg/dl ac. Vitamin B10 : >0.1 mg/dl ad. Vitamin B11 : >0.1 mg/dl ae. Vitamin B12 : >0.1 mg/dl af. Vitamin B13 : >0.1 mg/dl ag. Vitamin B14 : >0.1 mg/dl ah. Vitamin B15 : >0.1 mg/dl ai. Vitamin B16 : >0.1 mg/dl aj. Vitamin B17 : >0.1 mg/dl ak. Vitamin B18 : >0.1 mg/dl al. Vitamin B19 : >0.1 mg/dl am. Vitamin B20 : >0.1 mg/dl an. Vitamin B21 : >0.1 mg/dl ao. Vitamin B22 : >0.1 mg/dl ap. Vitamin B23 : >0.1 mg/dl aq. Vitamin B24 : >0.1 mg/dl ar. Vitamin B25 : >0.1 mg/dl as. Vitamin B26 : >0.1 mg/dl at. Vitamin B27 : >0.1 mg/dl au. Vitamin B28 : >0.1 mg/dl av. Vitamin B29 : >0.1 mg/dl aw. Vitamin B30 : >0.1 mg/dl ax. Vitamin B31 : >0.1 mg/dl ay. Vitamin B32 : >0.1 mg/dl az. Vitamin B33 : >0.1 mg/dl ba. Vitamin B34 : >0.1 mg/dl bb. Vitamin B35 : >0.1 mg/dl bc. Vitamin B36 : >0.1 mg/dl bd. Vitamin B37 : >0.1 mg/dl be. Vitamin B38 : >0.1 mg/dl bf. Vitamin B39 : >0.1 mg/dl bg. Vitamin B40 : >0.1 mg/dl bh. Vitamin B41 : >0.1 mg/dl bi. Vitamin B42 : >0.1 mg/dl bj. Vitamin B43 : >0.1 mg/dl bk. Vitamin B44 : >0.1 mg/dl bl. Vitamin B45 : >0.1 mg/dl bm. Vitamin B46 : >0.1 mg/dl bn. Vitamin B47 : >0.1 mg/dl bo. Vitamin B48 : >0.1 mg/dl bp. Vitamin B49 : >0.1 mg/dl bq. Vitamin B50 : >0.1 mg/dl br. Vitamin B51 : >0.1 mg/dl bs. Vitamin B52 : >0.1 mg/dl bt. Vitamin B53 : >0.1 mg/dl bu. Vitamin B54 : >0.1 mg/dl bv. Vitamin B55 : >0.1 mg/dl bw. Vitamin B56 : >0.1 mg/dl bx. Vitamin B57 : >0.1 mg/dl by. Vitamin B58 : >0.1 mg/dl bz. Vitamin B59 : >0.1 mg/dl ca. Vitamin B60 : >0.1 mg/dl cb. Vitamin B61 : >0.1 mg/dl cc. Vitamin B62 : >0.1 mg/dl cd. Vitamin B63 : >0.1 mg/dl ce. Vitamin B64 : >0.1 mg/dl cf. Vitamin B65 : >0.1 mg/dl cg. Vitamin B66 : >0.1 mg/dl ch. Vitamin B67 : >0.1 mg/dl ci. Vitamin B68 : >0.1 mg/dl cj. Vitamin B69 : >0.1 mg/dl ck. Vitamin B70 : >0.1 mg/dl cl. Vitamin B71 : >0.1 mg/dl cm. Vitamin B72 : >0.1 mg/dl cn. Vitamin B73 : >0.1 mg/dl co. Vitamin B74 : >0.1 mg/dl cp. Vitamin B75 : >0.1 mg/dl cq. Vitamin B76 : >0.1 mg/dl cr. Vitamin B77 : >0.1 mg/dl cs. Vitamin B78 : >0.1 mg/dl ct. Vitamin B79 : >0.1 mg/dl cu. Vitamin B80 : >0.1 mg/dl cv. Vitamin B81 : >0.1 mg/dl cw. Vitamin B82 : >0.1 mg/dl cx. Vitamin B83 : >0.1 mg/dl cy. Vitamin B84 : >0.1 mg/dl cz. Vitamin B85 : >0.1 mg/dl da. Vitamin B86 : >0.1 mg/dl db. Vitamin B87 : >0.1 mg/dl dc. Vitamin B88 : >0.1 mg/dl dd. Vitamin B89 : >0.1 mg/dl de. Vitamin B90 : >0.1 mg/dl df. Vitamin B91 : >0.1 mg/dl dg. Vitamin B92 : >0.1 mg/dl dh. Vitamin B93 : >0.1 mg/dl di. Vitamin B94 : >0.1 mg/dl dj. Vitamin B95 : >0.1 mg/dl dk. Vitamin B96 : >0.1 mg/dl dl. Vitamin B97 : >0.1 mg/dl dm. Vitamin B98 : >0.1 mg/dl dn. Vitamin B99 : >0.1 mg/dl do. Vitamin B100 : >0.1 mg/dl	Standar Poin (0-10)	Hasil Pemeriksaan	Standar Poin (0-10)
--	---------------------------	----------------------	---------------------------